

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan Ekonomi secara makro dewasa ini memiliki kecenderungan untuk menganut prinsip liberal dalam ekonomi “pasar bebas”, prinsip tersebut telah menyebar dan berhasil memproduksi kesejahteraan material yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kebebasan pasar dalam sistem ini tidak jarang membuat pelaku melakukan perbuatan (*behavior*) yang membentuk struktur pasar (*market structure*) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik.¹

Struktur pasar yang penguasaan hanya dilakukan oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli) harus dicegah keberadaannya, karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen. Salah satu jenis larangan itu adalah bentuk perjanjian Kartel, yaitu pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan diantara para pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (*unfair competition*) sehingga merugikan konsumen, bahkan negara.

¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* “Teori dan Praktiknya di Indonesia”, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 1-2.

Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan.² Dan dalam konteks itulah, peran negara hadir sebagai penengah dan pelurus. Dengan kata lain hukum persaingan usaha hadir sebagai penengah antara ekonomi pasar bebas dan peran Negara dalam ekonomi.³

Upaya yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam penegakan Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha dimulai dengan membuat kebijakan ekonomi yang pro persaingan sehat, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁴

Salah satu hal yang ditangani oleh KPPU saat ini adalah penanganan kasus Kartel Ban yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI). Kartel merupakan jenis pelanggaran berat dari hukum persaingan usaha. Karena dampak dari kartel mampu menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat secara nyata.⁵ Pada tanggal 7 Januari 2015 KPPU mengeluarkan putusan Perkara Nomor 08/KPPU- I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat.

KPPU berpendapat telah terjadi pelanggaran perjanjian penetapan harga yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan pelanggaran kartel yang diatur dalam Pasal 11

² Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha* (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia), Bayumedia, Malang, cetakan ketiga 2012, hlm. 3.

³ Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

⁴ Andi Fahmi Lubis (Ed) et. al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Indonesia, 2009, hlm. 13.

⁵ Sukarmi, "Pembuktian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Edisi 6, Jakarta, 2011, hlm. 120.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kasus produksi dan/atau pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas *passenger car* (penumpang) untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 periode 2009-2012 di Wilayah Indonesia yang diproduksi dan dipasarkan oleh Perusahaan Ban yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI), yang terdiri dari :⁶

1. PT Bridgestone Tire Indonesia
2. PT Goodyear Indonesia, Tbk
3. PT Sumi Rubber Indonesia
4. PT Gajah Tunggal, Tbk
5. PT Elang Perdana Tyre Industry
6. PT Industri Karet Deli
7. PT Multistrada Arah Sarana (non APBI).

Kasus tersebut berawal dari laporan yang berisi dugaan bahwa produsen ban kendaraan roda empat di Indonesia yang tergabung dalam APBI melakukan perjanjian penetapan harga dan kartel antar sesama produsen ban di Indonesia. Setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, kemudian ditindak lanjuti ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan dengan mendengar keterangan dari terlapor I-VI yang secara berurutan yaitu PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Goodyear Indonesia(Tbk), PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal (Tbk), PT Elang Perdana Tyre Industry dan PT

⁶ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-I/2014 Tentang Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat, hlm. 46.

Industri Karet Deli. Tim pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa, APBI telah berdiri sejak tahun 1974 yang merupakan perkumpulan (asosiasi) dari perusahaan-perusahaan yang anggotanya merupakan produsen Ban. Tujuan pembentukan APBI adalah menghimpun anggota demi menyuarakan kepentingan bersama terhadap berbagai kebijakan pemerintah, sehingga kedepannya pemerintah akan membuat kebijakan yang kondusif bagi APBI/para anggotanya. Namun dalam perjalanannya, berdasarkan pemeriksaan Investigator KPPU ditemukan fakta bahwa para anggota memberikan data mentah bulanan per kategori kepada APBI yang sifatnya rahasia. Selanjutnya, data rahasia tersebut tidak dapat diberikan kepada siapapun, sekalipun instansi, dalam hal ini adalah Pemerintah.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat mengindikasikan adanya kejanggalan sekaligus memberikan informasi jika APBI bertindak selaku fasilitator tindakan penetapan harga diantara para Pelaku. Kejanggalan yang dimaksud adalah, jika benar data tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh siapapun termasuk Pemerintah, untuk kepentingan apa APBI mengumpulkan data mentah yang sifatnya rahasia. Data-data perusahaan yang diserahkan kepada APBI tidak dapat di akses oleh perusahaan lainnya yang merupakan perusahaan pesaing, namun fakta yang terjadi adalah data-data tersebut dapat diakses melalui mekanisme rapat APBI. KPPU berpendapat, dengan adanya tindakan sebagaimana dijelaskan, maka telah terjadi tukar menukar informasi antar anggota APBI yang seharusnya saling bersaing.

Tim Investigator KPPU juga menemukan fakta dalam rapat presidium Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 yang mengindikasikan adanya kesepakatan untuk menahan produksi dan mengatur pengaturan harga. Rangkaian rapat tersebut dapat diuraikan seperti berikut :⁷

1. Sejak bulan Desember 2008, *Sales Director's* APBI telah mengadakan pertemuan rutin setiap bulan bertempat di Ruang Rapat PT Sumi Rubber Indonesia. Kesimpulan pertemuan tersebut adalah “*Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga*”, karena jika pasar dibanjiri ban dengan harga murah, sekali harga turun akan sulit bagi Anggota APBI untuk dapat mengakselerasi harga dikemudian hari. Lagi pula dalam kondisi permintaan turun (lesu) akibat krisis, menurunkan harga juga belum tentu dapat meningkatkan penjualan.
2. Rapat Presidium tanggal 21 Januari 2009, dibacakan kesimpulan pertemuan rutin sales director, yaitu “*Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga*”. Maksud dari frase tersebut adalah agar tidak terjadi perang harga baik untuk harga intra maupun harga antar merek dengan tujuan harga ban di pasar tidak turun
3. Risalah Rapat Presidium APBI tanggal 26 Januari 2010 bertempat di Hotel Nikko di Jakarta, yang dipimpin oleh Ketua APBI pada pokoknya memuat klausul-klausul sebagai berikut “Kepada seluruh Anggota APBI sekali lagi diminta untuk dapat menahan diri dan terus

⁷*Ibid*, hlm. 97- 102.

mengontrol distribusinya masing-masing dan menjaga kondisi pasar tetap kondusif sesuai dengan perkembangan permintaanya”

4. Rapat Presidium tanggal 25 Februari 2010 bertempat di Hotel Nikko, yang dipimpin oleh Ketua APBI pada rapat presidium tanggal 25 Februari 2010 di Hotel Nikk. Diumumkan hasil rapat *Sales Director's* APBI yang isinya membahas langkahlangkah pengamanan akan segera diambil oleh masing-masing perusahaan secara bersama-sama agar stabilitas pasar dapat terus terpelihara
5. Risalah Rapat Presidium 20 April 2010. Ditemukan fakta bahwa ditemukan keengganan PT MAS, Tbk. bergabung dalam APBI dalam aspek ekonomi dapat dianggap sebagai sebuah langkah yang logis, karena dengan adanya pengaturan harga, kode etik APBI soal pattern dan kebijakan mengenai ketenagakerjaan di dalam APBI akan menghambat pemasaran dan/atau penjualan produk ban mereka didalam pasar. Hal tersebut diperkuat dengan fakta dimana sampai saat Kesimpulan ini disusun PT. MAS, Tbk. belum terdaftar sebagai anggota APBI

KPPU berpendapat rangkaian kesepakatan dalam Rapat Presidium tersebut merupakan upaya untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran pada perkara penetapan harga dan Kartel yang dilakukan oleh 6 produsen ban tersebut.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, KPPU menyatakan bahwa Terlapor I - VI, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menghukum Terlapor I-VI, membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2015 lalu ketua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Marulak Purba memutuskan untuk menolak permohonan keberatan dari keenam produsen ban dimana putusan tersebut juga sekaligus menguatkan putusan KPPU. Namun dalam putusan Tingkat Banding tersebut hakim memutus sanksi denda hanya Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dari total Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang telah di putus oleh KPPU. Oleh karena itu, KPPU kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait penetapan jumlah sanksi denda untuk para pelaku usaha.⁸

KPPU juga merekomendasikan kepada Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri ban di Indonesia untuk melakukan pembinaan kepada APBI agar mematuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hal yang menarik untuk dikaji dalam putusan KPPU ini adalah dimana majelis KPPU dapat menjerat terlapor I-VI meskipun tidak adanya perjanjian yang nyata tertulis dalam kasus penetapan harga dan kartel. Terdapat Pro Kontra terkait langkah KPPU dalam menjerat anggota Asosiasi Ban Indonesia apabila dilihat dari

⁸ <http://nasional.kontan.co.id/news/sanksi-ringan-kppu-kasasi-kartel-ban-ke-ma> diakses pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 20.00

unsur perjanjian. Dalam persidangan, Ahli Nindyo Pramono menjelaskan bahwa keputusan risalah rapat adalah hasil dari *gesamtakt*, maka jika isi risalah rapat tersebut hanya merupakan himbauan kemudian setelah dihitung peserta rapat mengikuti himbauan itu bukan berarti peserta rapat itu membuat perjanjian, membuat kesepakatan dalam keputusan rapat itu tetapi bukan kesepakatan dalam konteks melahirkan perjanjian. Pada dasarnya kartel harus dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian akan hal tersebut, namun jika berbentuk sebuah himbauan tentang kesepakatan harga kemudian tidak di tindak lanjuti dengan perjanjian menurut Ahli belum ada perjanjian kartel, jadi tidak tepat jika himbauan dikatakan sebuah kesepakatan untuk penetapan harga.⁹

Sedangkan KPPU berdasar pada pengertian perjanjian yang berdasar pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”

Untuk menghindari lolosnya praktik persaingan curang tertentu dari undang-undang ini, perjanjian harus mencakup baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tindakan bersama (*concerted action*) pelaku usaha.¹⁰ Walaupun tanpa mengikatkan dirinya satu sama lain. KPPU menilai bahwa perjanjian dalam kasus kartel ini harus dilihat pada pengujian apakah terdapat rangkaian perilaku pelaku usaha (*concerted action*) untuk saling mengikatkan diri satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain.

⁹ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-I/2014 Tentang Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat, hlm 106-107

¹⁰ *Ibid*, hlm. 88.

Rangkaian kesepakatan dalam Rapat Presidium APBI menunjukkan adanya upaya untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran pada perkara kartel. Dalam tindakannya KPPU berdasar pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjelaskan tugas komisi meliputi:

Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.

Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pengertian perjanjian dalam kasus Kartel APBI tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh penulis, karena perjanjian merupakan unsur utama untuk menentukan telah terjadinya kartel atau belum. Kartel merupakan kejahatan yang serius serta patut untuk mendapat perhatian lebih demi mewujudkan iklim persaingan yang sehat bagi para pelaku usaha dan memberikan perlindungan terhadap konsumen terhadap produk yang akan mereka beli.

Penulis juga akan membahas lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menolak permohonan keberatan atas putusan KPPU yang diajukan oleh para pelaku usaha pada Putusan **Nomor 70/Pdt.KPPU/2015/PN.JKT.PST** tanggal 8 Juli 2015 sehingga menguatkan Putusan KPPU. Hal tersebut menarik dikaji oleh penulis karena dalam beberapa kasus kartel sebelumnya yaitu kasuskartel *fuel surcharge* dalam Industri Penerbangan Domestik Indonesia (Putusan KPPU Perkara Nomor: 25/KPPU-I/2009) serta Kasus Kartel Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia (Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009) Putusan KPPU tersebut juga menggunakan alat

bukti langsung atau *direct evidence* yang telah diatur dalam Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun karena dalam proses pembuktian, alat-alat bukti langsung tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan telah terjadinya perjanjian kartel oleh karena itu, Majelis Komisi juga menggunakan alat bukti tidak langsung atau *indirect evidence* sebagai salah satu cara untuk menyempurnakan pembuktian adanya perjanjian kartel ini.

Kasus kartel *fuel surcharge* dalam Industri Penerbangan Domestik Indonesia serta Kasus Kartel Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia KPPU dinyatakan kalah oleh Majelis Hakim pada Putusan Banding di Pengadilan Negeri dan tetap kalah di tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri dan dan Mahkamah Agung ini adalah, Majelis Hakim meyakini bahwa penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) adalah alat bukti yang tidak diatur dalam Hukum Acara di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Kasus Kartel Ban yang memenangkan dan memperkuat Putusan KPPU. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji apa dasar Pertimbangan Hakim PN Jakarta Pusat memperkuat Putusan KPPU pada Persidangan Tingkat Banding dalam kasus Kartel Ban yang dilakukan oleh APBI.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Risalah Rapat Asosiasi kasus Kartel Ban yang dilakukan oleh APBI memenuhi unsur-unsur terjadinya sebuah perjanjian?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak keberatan terhadap putusan KPPU yang diajukan oleh APBI?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan apakah Risalah Rapat Asosiasi kasus Kartel Ban yang dilakukan oleh APBI memenuhi unsur-unsur terjadinya sebuah perjanjian
2. Mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak keberatan terhadap putusan KPPU yang diajukan oleh APBI.

D. KERANGKA TEORI

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Di dalam bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 mengatur mengenai perjanjian tertentu yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan perjanjian sebagai berikut :¹¹

“an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing.”

Secara yuridis pengertian “perjanjian” dirumuskan tersendiri dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

“perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

Dari rumusan yuridis tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, meliputi:¹²

1. perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
3. perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis;
4. tidak menyebutkan tujuan perjanjian.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2012, hlm. 111.

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 188.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga menggunakan kata “perbuatan”. Ketentuan Pasal tersebut mengartikan perjanjian sebagai berikut:

“perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Para ahli menganggap rumusan yuridis perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut selain kurang lengkap juga terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.”¹³ Pengertian perbuatan disini juga tidak terbatas, mencakup perbuatan secara sukarela dan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sama-sama merumuskan pengertian perjanjian dalam pengertian luas.¹⁴

Perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah perjanjian sepihak. Namun tidak berarti hanya perjanjian sepihak yang terkena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ini harus dipahami perjanjian sepihak saja sudah

¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan* (bagian pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 58.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 188

dapat terkena aturan yang ada dalam pasar tersebut. Ini sangat menguntungkan bagi jangkauan berlakunya.¹⁵

Mengingat kelemahan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, J. Satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi:

“perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.”¹⁶

J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki). Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagai diatur dalam Buku III KUHPerdara.¹⁷

Arthur S. Hartkamp and Marianne M. M. Tillema mengemukakan suatu definisi umum mengenai kontrak. Kontrak atau perjanjian didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi (persyaratan yang ditentukan hukum) oleh peresuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan untuk pihak lain.¹⁸

Kontrak atau perjanjian ini merupakan golongan dari “perbuatan hukum” perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Sehingga

¹⁵ Ayudha D. *Prayoga, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, dalam dalam Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 190.

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 59

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

dapat dikatakan bahwa beberapa perbuatan hukum yang bersifat multilateral adalah kontrak. Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Disamping itu, sangat mungkin suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.¹⁹

Untuk menyesuaikan rumusan kalimat bahwa suatu kesepakatan harus interdependen. Satu pihak akan setuju karena atau jika pihak lain setuju pula. Tanpa adanya ketergantungan (*interdependent*) maka tidak adanya kesepakatan (*consent*). Akibat hukum harus dihasilkan untuk kepentingan satu pihak dan pihak lainnya, atau untuk kepentingan kedua belah pihak. Para pihak dalam kontrak hanya dapat untuk mengadakan perikatan terhadap satu dengan yang lain.²⁰

Dari beberapa definisi kontrak atau perjanjian diatas terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam kontrak. Penarikan kesimpulan ini disesuaikan dengan makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan dalam sistem *civil law* pada umumnya, yaitu:²¹

1. ada para pihak;
2. adanya kesepakatan yang membentuk kontrak;
3. kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
4. ada objek tertentu.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 61.

²¹ *Ibid*, hlm. 66.

Salah satu persoalan penting di dalam hukum perjanjian atau kontrak adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolak ukur keabsahan perjanjian tersebut di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:²²

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (*de toesteming van degenen die zich verbinden*);
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
3. suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*); dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang (*eene geoorloofde oorzaak*).

Pengaturan yang sama juga terdapat Pasal 1108 Code Civil Perancis. Pasal tersebut menentukan 4 (empat) persyaratan esensial bagi keabsahan perjanjian, yaitu :²³

1. adanya kesepakatan;
2. adanya kecakapan para pihak yang membuat perjanjian;
3. adanya objek tertentu; dan
4. adanya kausa hukum yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat

²²*Ibid*, hlm. 168.

²³*Ibid*.

objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.²⁴ Perjanjian yang cacat subjektif dapat dibatalkan sedangkan perjanjian yang cacat objektif maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian.²⁵

Periode atau fase dalam kontrak dapat dibagi menjadi tiga periode, yakni Pertama, periode pra kontrak (*pre contractual period*); Kedua, periode pelaksanaan kontrak (*contractual performance period*); dan Ketiga, periode pasca kontrak (*post contractual period*).²⁶

1. Periode Prakontrak

Periode prakontrak merupakan masa sebelum para pihak mencapai kesepakatan mengenai rencana transaksi yang mereka adakan. Pada periode dilakukan negosiasi atau perundingan oleh para pihak mengenai rencana kerjasama atau transaksi diantara mereka.

Negosiasi merupakan proses permulaan sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Saat negosiasi inilah pihak yang satu melakukan penawaran kepada pihak yang lain. Dalam proses pembentukan kontrak sering kali penawaran itu tidak langsung diterima begitu saja, tetapi sering kali harus dilakukan negosiasi atau tawar menawar yang berulang-ulang.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73

²⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

²⁶ Ridwan Khairandy, *Ibid.*, hlm. 70.

2. Periode Pelaksanaan Kontrak

Ini adalah periode ketika para pihak yang mengadakan kontrak melaksanakan isi kesepakatan. Periode pelaksanaan kontrak ini dimulai sejak para pihak mencapai kesepakatan, dan berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak.²⁷

3. Periode Pascakontrak

Periode yang terakhir adalah periode pascakontrak. Periode ini terjadi setelah berakhirnya kontrak

Kontrak dapat dibedakan dan diklasifikasikan kedalam sejumlah tipe berdasarkan pembentukan, hubungan dan kewajiban para pihak, dan pelaksanaan kontrak.²⁸

1. Kontrak Konsensual dan Kontrak Riil

Berdasarkan cara pembuatan kontrak, kontrak dapat dibedakan antara kontrak konsensual (*consensual contract*) dan kontrak riil (*real contract*). Kontrak konsensual pada kontrak dibentuk semata-mata berdasarkan konsensus (kata sepakat) para pihak. Dalam tipe kontrak, kontrak terjadi telah sejak adanya kata sepakat para pihak. Kontrak riil adalah kontrak yang pembentukannya tidak hanya didasarkan pada

²⁷*Ibid.*, hlm. 72.

²⁸*Ibid.*

kesepakatan para pihak, tetapi juga mensyaratkan adanya atau penyerahan yang menjadi objek kontrak.²⁹

2. Kontrak Timbal Balik dan Kontrak Sepihak

Berdasarkan hubungan kewajiban dan hak para pihak yang timbul dari kontrak, kontrak dapat dibedakan antara kontrak timbal balik (kontrak bersegi dua, *bilateral contract*, *reciprocal contract*, *synallamatic*) dan kontrak sepihak (kontrak bersegi satu, *unilateral contract*). Di dalam tipe kontrak ini para pihak satu sama lain memiliki kewajiban dan hak. Sedangkan kontrak sepihak adalah kontrak yang membebankan kewajiban untuk melaksanakan kontrak kepada salah satu pihak saja.³⁰

3. Kontrak eksplisit dan Kontrak Implisit

Dari sisi menyatakan kesepakatan, kontrak dapat dibedakan antara kontrak yang eksplisit (*express contract*) dan kontrak yang implisit (*implied contract*). Suatu kontrak disebut eksplisit apabila kontrak secara penuh dan tegas dinyatakan dengan kata-kata baik tertulis maupun lisan.

Kontrak yang bersifat implisit dapat ditafsirkan dari perbuatan para pihak. Tipe kontrak semacam ini berbeda dengan kontrak yang

²⁹*Ibid.*, hlm. 73.

³⁰*Ibid.*, hlm. 74.

eksplisit, kesepakatan para pihak tidak secara tegas dinyatakan dengan kata-kata baik tertulis maupun lisan, tapi ditafsirkan dari perbuatan para pihak.

4. Kontrak Format dan Kontrak Informal

Kontrak formal (*formal contract*) adalah kontrak yang kesepakatan atau konsensusnya harus dituangkan atau diformulasikan dalam bentuk-bentuk tertentu atau harus dituangkan dengan formalitas tertentu.

Kontrak informal adalah mencakup semua kontrak yang tidak termasuk kontrak formal. Sepanjang telah memenuhi ketentuan substansi kontrak (dalam konteks Indonesia adalah persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara), tidak ada persyaratan formal (seperti harus tertulis) yang ditentukan peraturan perundang-undangan.³¹

5. Kontrak Bernama dan Kontrak Tidak Bernama

Didalam sistem *civil law* dikenal kontrak bernama dan kontrak tidak bernama. Kontrak bernama (*contractus nominate, named contract, benoemde overeenkomst*) adalah kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang namanya telah ditentukan secara pasti oleh kodifikasi (kitab undang-undang). Kontrak semacam ini secara rinci

³¹*Ibid.*, hlm. 75.

substansi isi kontrak telah diatur kitab undang-undang. Kontrak semacam ini adalah jenis kontrak yang paling sering dipakai oleh masyarakat seperti jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Kemudian di luar KUHPerdara tumbuh dan berkembang berbagai macam kontrak yang di klasifikasikan sebagai kontrak tidak bernama³²

6. Kontrak Obligatoir dan Kontrak Kebendaan

Kontrak pokok atau perjanjian pokok (*principal overeenkomst, underlying contract, main contract*) adalah kontrak yang memiliki karakter independen. Kontrak pokok merupakan kontrak yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada kontrak lainnya.

Kontrak tambahan atau perjanjian tambahan (*accessoire overeenkomst, auxiliary contract*) adalah kontrak yang mengikuti kontrak pokok. Kontrak tambahan ini merupakan kontrak yang tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kontrak pokoknya. Keberadaannya atau eksistensinya ada pada kontrak pokok, apabila kontrak pokok berakhir maka berakhir pula kontrak tambahan ini.³³

Keabsahan suatu perjanjian juga berlaku di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengkategorikan 13 macam perjanjian yang dilarang untuk diadakan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang ini

³²*Ibid.*, hlm. 76.

³³*Ibid.*, hlm. 80.

ternyata tetap dibuat oleh pelaku usaha maka perjanjian yang demikian dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, Karena yang dijadikan sebagai objek perjanjiannya adalah hal-hal yang tidak halal atau tidak memenuhi unsur kausa yang halal dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan perundang-undangan.³⁴

Dari ketentuan dalam Pasal 1313 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal, yaitu apabila tidak dilarang oleh aturan perundang-undangan atau tidak berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Kemudian ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa suatu perjanjian yang dibuat karena terlarang atau tidak mempunyai kekuatan atau dianggap tidak pernah ada.³⁵

Pada konteks hukum persaingan usaha, perjanjian dapat di kategorikan tertulis dan tidak tertulis, walaupun sulit untuk dibuktikan. Perjanjian lisan secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Unsur adanya perjanjian tetap diisyaratkan, dimana perjanjian lisan sudah cukup memadai untuk menyeret pelaku usaha untuk bertanggung jawab secara hukum. Akan tetapi, bagaimana halnya jika tidak ada perjanjian yang tegas (tertulis dan lisan). Apakah semacam “*understanding*” antara para pihak sudah dapat dianggap sebagai perjanjian.³⁶

³⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 192.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 189.

Perjanjian dengan *understanding* ini disebut dengan *tacit agreement* atau perjanjian dalam anggapan mungkin dapat diterima sebagai suatu perjanjian, tetapi untuk hukum antimonopoli di Indonesia, yang didasari atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, masih belum secara eksplisit menyebutkan pengaturan mengenai *tacit agreement* tersebut.³⁷ Contoh dari perjanjian dengan *understanding* ini adalah jika seorang pelaku usaha memberi sinyal kepada pelaku usaha lain dengan jalan membatasi produksi atau mengumumkan tambahan harga dengan harapan diikuti oleh pelaku usaha yang lain.³⁸

Di Australia, istilah perjanjian (*contract*) dalam hukum persaingan pada prinsipnya diartikan sebagaimana istilah *contract* biasa, yang mensyaratkan adanya *consideration* yang berarti masing-masing pihak saling memberikan sesuatu. Karenanya perjanjian sepihak tidak bias dilaksanakan. Bahkan istilah *arrangement* dan *understanding* yang dipakai dalam hukum persaingannya, mengharuskan adanya *meeting of the minds* antara para pihak yang berarti bukan bersifat sepihak. Artinya, menunjukkan sesuatu yang lebih ringan dar perjanjian biasa.³⁹

Di Amerika Serikat istilah *agreement* yang mencakup *contract*, *combination*, atau *conspiracy* menurut *Section 1* dari *the Sherman Act* mengharuskan adanya tindakan bersama-sama dari dua orang atau lebih untuk membentuknya, sedangkan tindakan bersama (*concerted action*) hanya bisa dibenarkan apabila mereka

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Susanti Adi Nugroho, *Loc. Cit.*

³⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 191.

mempunyai *unity of purpose*, atau *understanding*, atau telah terjadi diantara mereka *meeting of minds*.⁴⁰

Di Amerika Serikat, ketentuan larangan *conspiracy* telah bisa mengatasi kesukaran pembuktian ada tidaknya perjanjian. Demikian pula di Australia, istilah *arrangement* atau *undersrstanding* telah bisa mengatasi kesukaran yang serupa. Selain menggunakan istilah *contract*, Jepang juga menggunakan istilah *agreement* atau *any other concerted action* agar memperluas berlakunya hukum antimonopoli.⁴¹

Teori monopoli menjelaskan bahwa suatu kelompok industri yang mempunyai kedudukan *oligopolis* akan mendapat keuntungan yang maksimal bila mereka secara bersama berlaku sebagai monopolis. Dalam praktik kedudukan *Oligopolis* ini diwujudkan melalui apa yang disebut asosiasi. Melalui asosiasi ini mereka dapat mengadakan kesepakatan bersama mengenai tingkat produksi, tingkat harga, wilayah pemasaran, dan sebagainya yang kemudian melahirkan kartel, dan dapat mengakibatkan terciptanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁴²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengkategorikan kartel sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Dimana Pasal 11 berbunyi:

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm.282.

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS mengartikan kartel (*cartel*) sebagai “persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli”.⁴³

Black’s Law Dictionary mengemukakan bahwa kartel merupakan :⁴⁴

“A combination of producer of any product joined together to control its production, sale, and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity. Such exist primarily in Europe, being restricted in United States by antitrust law. Also, an association by agreement of companies or sections of companies having common interes, designed to prevent extreme or unfair competition and allocate markets, and to promote the interchange of knowledge resulting from scientific and technical research, exchange of patent rights, and standardization of product.”

Richard Postner mengartikan kartel sebagai :⁴⁵

*“A contract among competing seller to fix the price of product they sell (or, what is the small thing, to limit their out put) is likely any other contract in the sense that the parties would not sign it unless they expected it to make them all better off.”*⁴⁶

Pengertian sempit dari kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk “menetapkan harga” guna meraih keuntungan monopolistis. Sedangkan dalam pengertian luas,

⁴³*Ibid*, hlm.55.

⁴⁴Henry Campbell, *Black’s Law Dictinary*, dalam Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2012, hlm. 177.

⁴⁵*Ibid*.

⁴⁶Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, hlm. 117.

kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga.⁴⁷

Hukum islam secara tegas dan pasti melarang adanya praktik penetapan harga, seperti sabda Rasulullah:

“sesungguhnya Allahlah yang telah menetapkan harga, menahan serta melapangkan dan memberi rezeki dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun daripada kalian menuntut aku karena perbuatan zalim terhadap jiwa atau tentang harga (barang-barang)”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa islam secara tegas melarang adanya penetapan harga, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang zalim, dan para ulama menghukumnya sebagai perbuatan yang haram. Dapat dikatakan bahwa hukum pasar merupakan hukum Allah (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Suatu kelompok atau individu tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi pasar dengan cara-cara yang tidak *fair*, sebab pasar adalah ketentuan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap mekanisme pasar seperti penetapan harga dengan cara atau alasan yang tidak tepat merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya dihadapan Allah.⁴⁸

Pada umumnya terdapat beberapa karakteristik dari kartel:⁴⁹

1. terdapat konspirasi antara beberapa pelaku usaha;
2. melakukan penetapan harga;

⁴⁷Anna Maria Tri Anggaraini, “Penggunaan Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha” Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 5, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 31.

⁴⁸Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁴⁹*Ibid.*, hlm.107.

3. agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah; dan
4. adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha misalnya karena perbedaan biaya.

Oleh karena itu perlu adanya kompromi diantara anggota kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar kepada mereka yang lebih kecil.

Secara umum para ahli sepakat bahwa kartel mengakibatkan kerugian baik bagi perekonomian suatu Negara maupun bagi konsumen. Kerugian bagi Perekonomian Suatu Negara yaitu:

1. Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi.
2. Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi produksi.
3. Dapat menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru.
4. Menghambat masuknya investor baru.
5. Dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem persaingan usaha yang sehat.

Adapun kerugian bagi konsumen yaitu:

1. Konsumen membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal daripada harga pada pasar yang kompetitif.
2. Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah dan atau mutu daripada kalau terjadi persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha.

3. Terbatasnya pilihan pelaku usaha.

Richard Posner dalam salah satu studinya menunjukkan bahwa banyak biaya sosial yang dapat diselamatkan bila kartel dapat dihilangkan.⁵⁰ Posner juga mengajukan argumentasi bahwa walaupun dengan adanya Undang-Undang hukum persaingan tetapi masalah upaya menghilangkan kartel dan kolusi belum tentu berhasil menghilangkan harga monopoli yang telah diberlakukan oleh pelaku kartel sebelumnya. Posner mengidentifikasi dua masalah yang timbul:

1. pelaku usaha akan cenderung berupaya melakukan konspirasi penetapan harga dengan tidak terang-terangan yang akan kurang efektif dibandingkan dengan kartel terbuka. Walaupun karena kartel yang demikian tidak akan efektif secara maksimum tetapi tetap juga akan berakibat negatif secara sosial.
2. Penjual yang merupakan pesaing akan berupaya mengkoordinasikan harga tanpa melalui konspirasi seperti mekanisme yang biasanya yaitu melalui komunikasi diantara mereka. Hal ini diidentifikasi sebagai "*conscious parallelism*" atau "*oligopolistic interdependence*" atau "*tacit collusion*" untuk membedakannya dari kartel yang melalui komunikasi yang formal.

KPPU mengartikan unsur perjanjian dalam Pasal 11 tentang kartel sebagai perjanjian ataupun kolusi. Salah satu syarat terjadinya kartel adalah harus ada

⁵⁰Richard Posner, *The Social Cost of Monopoly and Regulation* dalam Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hlm. 81.

perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel, yaitu:⁵¹

1. **Kolusi eksplisit**, dimana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan dan data-data lainnya.
2. **Kolusi diam-diam**, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga diadakan secara rahasia.

Bentuk kolusi diam-diam ini sangat sulit untuk dideteksi oleh para penegak hukum termasuk KPPU. Biasanya yang dipakai sebagai media adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamouflasikan dengan pertemuan-pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi.⁵²

Asosiasi pelaku usaha dideskripsikan dalam berbagai definisi yang menggambarkan bahwa asosiasi merupakan suatu organisasi yang bersifat non-profit dari pelaku usaha yang merupakan pesaing dalam tujuan untuk mempromosikan kepentingan ekonomi yang sama dalam industri yang sama. Ataupun digambarkan sebagai organisasi yang tujuannya adalah bekerjasama dalam berbagai bidang yang didukung oleh pelaku usaha. Dari berbagai definisi ini maka gambaran umum asosiasi adalah organisasi nir laba yang dibentuk untuk

⁵¹Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Kartel, hlm. 8.

⁵²*Ibid.*

kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual. Disamping itu, asosiasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri secara umum.⁵³

Asosiasi memang merupakan suatu fenomena dalam perekonomian modern saat ini karena fungsinya sebagai tempat pertukaran informasi dan medium untuk peningkatan kinerja industri. Disamping itu asosiasi juga bertugas meningkatkan efisiensi dan efektifitas industri, karena sifat dan tujuannya mempersatukan pesaing serta membicarakan masalah ekonomi dan kepentingan yang sama, maka asosiasi dapat dipergunakan sebagai kendaraan untuk menciptakan persetujuan yang sifatnya mengurangi persaingan diantara mereka. Walaupun tanpa atau dengan adanya perjanjian yang eksplisit atau diam-diam, maka kegiatan asosiasi tetap dalam pengamatan Hukum Persaingan. Sehingga pada kenyataannya, asosiasi dapat saja pada suatu saat menerima kecaman karena tindakan pada saat yang lain justru menjadi mitra bagi pemerintah dan dunia industri dalam meningkatkan persaingan pasar.⁵⁴

Pendirian asosiasi pelaku usaha tidak dipertentangkan tetapi menjadi masalah apabila para pelaku usaha tersebut tidak kolusif dan melakukan tindakan yang menghambat proses persaingan (*restraint of trade*).⁵⁵ Asosiasi yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya dengan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi

⁵³ Ningrum Natasya Sirait, *Op. Cit.*, hlm 113

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 117

⁵⁵ *Ibid*. hlm 16.

dibandingkan dengan kepentingan individual dalam hal ini dalam hukum persaingan dikategorikan sebagai pelanggaran karena berhubungan dengan kepentingan ekonomi dan persaingan serta dapat mengakibatkan terjadinya distorsi pasar.⁵⁶

Hal yang menjadi pengamatan dalam hukum persaingan adalah pertemuan-pertemuan yang dilakukan atau difasilitasi oleh asosiasi. Asumsi paling umum dari kegiatan ini adalah adanya perjanjian baik eksplisit maupun diam-diam untuk berkolusi diantara pesaing yang menjadi anggota asosiasi. Pertemuan rutin yang dilakukan secara rutin dapat berpotensi memberikan suatu keputusan dari hasil diskusi, kesepakatan, rekomendasi dan diikuti dengan tindakan konkrit di pasar. Dalam pertemuan maka diskusi yang melahirkan suatu kesepakatan adalah dianggap sebagai unsur potensial dalam menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hukum persaingan. Akan suka mengelakkan diri dari topik yang dibicarakan oleh anggota yang dianggap tidak melanggar. Kemudian diikuti dengan hasil atau kesimpulan rapat dalam bentuk pernyataan, pengumuman maupun tindakan diam-diam sekalipun sebagai konsensus dari hasil pertemuan tersebut. Sehingga asosiasi sebenarnya harus diberikan informasi jelas mengenai kemungkinan bahwa tindakan mereka rentan dapat dianggap kolusif dan melanggar Hukum Persaingan.⁵⁷

⁵⁶*Ibid.* hlm 115.

⁵⁷*Ibid.* hlm 123.

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

- a. Hukum Positif di Indonesia dan pendapat ahli yang mengatur mengenai pengertian perjanjian yang sebenarnya dalam rumusan Undang-Undang Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b. Unsur-unsur kartel yang dikaitkan dengan kasus Kartel Ban yang dilakukan oleh APBI.

2. Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar.⁵⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 3) Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian

⁵⁸ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Komisi Persaingan Usaha.

- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel.
- 5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 6) Putusan Perkara Nomor Perkara Nomor 08/KPPU- I/2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang dapat menginformasikan perihal sumber hukum primer, sekaligus dapat membantu untuk menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer.⁵⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian

ini antara lain:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan makalah-makalah hukum yang terkait dengan penelitian;

⁵⁹ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 31.

- 3) Artikel dan berita-berita dari surat kabar dan majalah yang terkait dengan penelitian;
- 4) Artikel dan berita-berita dari media internet yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁰ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat sumber data yang diperlukan adalah data sekunder dalam bahan-bahan hukum, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi pustaka yang dimaksud yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan studi dokumen yakni mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, risalah siding dan lain-lan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

⁶⁰ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.114.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Pendekatan penelitian yang dilakukan berupa pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ialah menelaah semua legalisasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji atau diteliti.⁶¹

5. Analisis Data

Data sekunder dalam bentuk bahan-bahan yangtelah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman bukan penjelasan serta dilakukan dengan penafsiran atau intepretasi hukum.

F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dari berbagai literatur, metode penelitian dan kerangka penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum. Pada bab ini penulis akan menguraikan terkait dengan pengertian perjanjian dalam hukum positif di Indonesia khususnya dalam

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.96.

hukum persaingan usaha serta membahas mengenai teori - teori dalam Asosiasi yang digunakan untuk penulisan dan penelitian ini secara mendetail guna memberi pemahan terkait penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis mengenai judul dan rumusan masalah yang diteliti.

Bab III adalah analisis hukum. Bab ini berisi tentang analisis hukum yang secara umum menguraikan tentang hasil penelitian yang telah disusun sebelumnya yaitu mengenai Risalah Rapat yang di persamakan dengan perjanjian dalam kasus Kartel Ban yang dilakukan oleh APBI.

Bab IV berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap karya tulis yang penulis buat.

